



**PUTUSAN**

Nomor 637 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **JIBRAEL SAKAU alias JIB;**  
Tempat Lahir : Bilamun;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/21 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.15/RW.08, Dusun IV, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **SIMEON LALUS alias SIMEON;**  
Tempat Lahir : Meunfini;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/12 September 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.09/RW.05, Dusun III, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON dengan pidana penjara masing masing selama selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang parang gagang kayu dengan sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dan 1 (satu) batang parang gagang kayu dengan sarung parang anyaman tali plastik warna hitam biru dan hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 12 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I JIBRAEL SAKSU alias JIB dan Terdakwa II SIMEON LALUS alias SIMEON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan bergagang kayu warna coklat serta sarung parang terbuat dari anyaman tali plastik warna hitam dan biru serta warna hijau;  
Dikembalikan kepada Jibrael Sakau;
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan bergagang kayu warna coklat serta sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar;  
Dikembalikan kepada Simeon Lalus;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Olm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 23 Maret 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Maret 2020 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi pada tanggal 23 Maret 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Oelamasi dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan ketidakbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan ketidakbuktian dakwaan *in casu Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas ketidakbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak dilakukan secara arif dan bijaksana, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada kasasi. *In casu* dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar yang dalam putusannya Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan kesalahan Para Terdakwa, karena kesaksian saksi Eben Manu, saksi Agustinus Humau, dan saksi Wilem Manu tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta keterangan para saksi tersebut terkesan dibuat-buat. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan Para Terdakwa tidak terdapat alat bukti

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sesuai ketentuan hukum acara dalam Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan kesalahan Para Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 637 K/Pid/2020*